



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- b. bahwa untuk mempermudah koordinasi kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, perubahan tersebut perlu ditetapkan sebagai keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 531);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1040 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/SD.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 996/SDM.09-SPt/33/4/2026 tanggal 19 Agustus 2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.)

Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Semarang Provinsi Jawa
Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26 TAHUN
2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pengurus Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2026 yang
tercantum dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



WIWIT MULYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26
TAHUN 2026 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGURUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bambang Setyono	Ketua KPU Kabupaten Semarang	Pembina
2	Akhmad Ilman Nafia	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
3	Agus Setiyoko	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
4	Mohammad Talkhis	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
5	Siti Solichah	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
6	Suryanto	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Semarang	Ketua
7	Tomi Wasito Adi	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Wiwit Mulyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat	Anggota
9	Reyta Warastuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Achmad Mauludini	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Nurlinda Hairani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

12	Isti Kusumawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13	Enggar Galang Ramadhan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGURUS
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Anis Rofiqoh Retnoningsih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
15	Dwi Indah Fitriani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16	Arta Bagus Pangestu	Tenaga Administrasi	Anggota
17	Annisa Tania Rahmadita	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

